



Analisis Efektivitas Digitalisasi Faktur Pajak PPN dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada PT. ABC

Erica Diana Prayitno¹, Ulfa Puspa Wanti Widodo²

¹⁻²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur, Indonesia

Alamat : Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294, Indonesia

Email : ericadiana944@gmail.com¹ ulfa.ak@upnjatim.ac.id²

Korespondensi Penulis : ericadiana944@gmail.com

Abstract The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of digitizing VAT fact sheets through the e-Faktur system in order to increase VAT sales revenue at PT. ABC. It is hoped that the digitization of tax invoices will have a positive impact on the effectiveness of tax administration and PKP thresholds. One of the data collection methods used is the qualitative descriptive method, which involves collecting data through observation and documentation. The findings of the study show that the implementation of e-Faktur has successfully reduced the time needed to complete tax invoices from an average of seven days to two working days. In addition, the factorial error threshold decreased from 12% to 3%, indicating an increase in accuracy and efficiency. Increasing tax productivity at PT. ABC is also associated with ease of access and convenience in meeting tax requirements. Based on these results, this study shows that the digitization of tax facts through the effective use of e-Faktur

Keywords: Effectiveness, Digitalization, Tax Invoice, Compliance

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas digitalisasi lembar fakta PPN melalui sistem e-Faktur dalam rangka meningkatkan pendapatan penjualan PPN di PT. ABC. Diharapkan digitalisasi faktur pajak akan memberikan dampak positif terhadap efektivitas administrasi perpajakan dan ambang batas PKP. Salah satu metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data melalui observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Faktur berhasil mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan faktur pajak dari rata-rata tujuh hari menjadi dua hari kerja. Selain itu, ambang batas kesalahan faktorial menurun dari 12% menjadi 3%, yang menunjukkan peningkatan akurasi dan efisiensi. Peningkatan produktivitas pajak di PT. ABC juga dikaitkan dengan kemudahan akses dan kenyamanan dalam memenuhi persyaratan perpajakan. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi fakta pajak melalui penggunaan e-Faktur yang efektif

Kata kunci: Efektivitas, Digitalisasi, Faktur Pajak, Kepatuhan

1. PENDAHULUAN

Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitasnya melalui berbagai upaya bisnis. Alur pembangunan nasional adalah upaya berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kekuatan material dan kedamaian di antara warga negara. Untuk mencapai sasaran ini, perhatian lebih perlu diberikan pada berbagai faktor yang menghambat pembangunan.

Pembangunan dicapai dengan pemanfaatan sumber daya, baik domestik maupun internasional. Sumber pendapatan utama dalam negeri terkait dengan ekspor, pajak, dan pendapatan nonpajak. Terakhir, uang dari investasi dan perdagangan internasional digunakan untuk mendukung negosiasi jangka panjang. Sumber penerimaan domestik, yang terutama adalah upaya mencari. Ini adalah salah satu strategi untuk meningkatkan kapasitas keuangan

bangsa dan rakyat untuk melanjutkan proses pembangunan. Pajak berpotensi menjadi dana kekayaan nasional yang dapat digunakan pemerintah.

Pendapatan negara terdiri dari tiga komponen: pajak, bukan pajak, dan hibah. Komponen-komponen ini digunakan untuk mendukung pembangunan nasional (Direktorat Penyusunan APBN, 2019). Menurut tabel realisasi pendapatan nasional, jumlah pendapatan yang diterima dari pungutan pajak lebih banyak daripada total pungutan kedua pungutan lainnya (Badan Pusat Statistik, 2024). Sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang KUP, pajak didefinisikan sebagai "kontribusi wajib kepada negara yang diberikan kepada orang pribadi atau kelompok orang yang tidak mampu menegakkan hukum, tanpa perlu memperoleh keuntungan secara langsung dari prosesnya dan digunakan untuk mengubah kebutuhan negara yang sebagian besar didasarkan pada kebutuhan rakyat."

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Negara (Dalam Miliar Rupiah)

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Miliar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penerimaan Perpajakan	1,285,136.32	1,547,841.10	2,034,552.50	2,118,348.00	2,801,862.90
Penerimaan Bukan Pajak	343,814.21	357,210.10	595,594.50	515,800.90	492,003.10
Hibah	18,832.82	2,700.00	5,696.10	3,100.00	430.60
Jumlah	1,647,783.35	1,907,751.20	2,635,843.10	2,637,248.90	3,294,296.60

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Penerimaan pajak memiliki dampak yang efektif untuk mendukung fungsi pemerintahan bagi suatu negara. Sumber pendapatan utama bagi penerima pajak adalah Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, yang diakui dalam konsumsi barang dan jasa yang terkait dengan pajak.

Tabel 2. Penerimaan Realisasi Negara Dalam Sektor Pajak (Milyaran Rupiah)

Jenis Pajak	2020	2021	2022	2023	2024
PPH	594,033.33	696,676.60	998,213.80	1,040,798.40	1,139,783.70
PPN dan PPNbM	450,328.06	551,900.50	687,609.50	742,264.50	811,365.00
PBB	20,953.61	18,924.80	23,264.70	25,462.70	27,182.20
BPHTB	-	-	-	-	-
Cukai	176,309.31	195,517.80	226,880.80	227,210.00	246,079.40
Pajak Lainnya	6,790.79	11,126.00	7,686.10	9,714.40	10,549.00
Pajak Perdagangan Internasional	36,721.21	73,695.40	90,897.60	72,898.00	74,900.50
Total	1,285,136.31	1,547,841.10	2,034,552.50	2,118,348.00	2,309,859.80

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Penerimaan pajak memiliki peran penting untuk mendukung operasional pemerintahan di atas suatu negara. Kontribusi terbesar terhadap penebusan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap konsumsi barang dan jasa yang berkaitan dengan pajak. Di antara beberapa jenis pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dianggap sebagai sumber pendapatan utama bagi negara.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak nonlunatik yang jumlah yang terutangnya dapat dinegosiasikan dengan pihak lain. Karena sifatnya yang nonlinier, bahkan untuk penjualan yang menyertakan pembayaran kepada pemerintah, biaya PPN secara alamiah dialihkan kepada pembeli dan pada akhirnya menjadi bagian dari harga pembelian yang dibayarkan pelanggan atas barang. Ketika terjadi transaksi atau transaksi yang melibatkan Barang Kena Pajak (BKP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP), fakta tentang perpajakan harus diungkapkan sebanding dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertama, Faktur Pajak Pertambahan Nilai ini dapat dilakukan oleh organisasi lain, bukan hanya Pengusaha Kena Pajak. Faktur ini diletakkan di atas tabel.

Tabel 3. PPN terhadap Penerimaan Pajak

Tahun	Realisasi penerimaan PPN dan PPnBM	Realisasi Penerimaan Pajak	Kontribusi
2020	450,328.06	1,285,136.31	35%
2021	551,900.50	1,547,841.10	36%
2022	687,609.50	2,034,552.50	34%
2023	742,264.50	2,118,348.00	35%
2024	811,365.00	2,309,859.80	35%

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan data tabel tersebut, kontribusi penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) cukup signifikan, mencapai rata-rata 35%. Hal ini menunjukkan bahwa PPN merupakan kontributor terbesar terhadap total penerimaan pajak. Dengan demikian, PPN memainkan peran krusial dan sangat penting dalam penyaluran penerimaan pajak. Pajak ini dikenakan atas konsumsi barang dan/atau jasa yang terkena pajak.

Fakta mengenai pajak sebagai sumber utama pendapatan nasional mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pemanfaatan pajak semaksimal mungkin. Meskipun demikian, tingkat tabungan wajib di Indonesia masih sangat rendah yang dipengaruhi oleh rasio pajak dan kesenjangan pajak. Menurut Organization for Economic Co-

operation and Development (OECD), Indonesia memiliki rasio pajak yang kompetitif jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya (Waluyo, 2020).

Tingkat kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi dan menjadi masalah dalam bidang penanggulangan kemiskinan. Kepatuhan formal untuk pengasuhan anak wajib bagi orang pribadi adalah 68,56%, dan sebagian besar pengasuhan anak wajib bagi orang pribadi ditentukan dengan membandingkan SPT tahunan pajak dengan penyelesaian tepat waktu, atau 11,68 juta dari 17,51 juta pengasuhan anak wajib bagi orang pribadi (Rahayu et al., 2003). Penerimaan pajak di Indonesia masih sangat rendah, pajak negara di Indonesia. Salah satu penyebab utama menurunnya pajak penduduk adalah peraturan perpajakan yang sudah ketinggalan zaman. Untuk alasan ini, pemerintah akan mengubah peraturan perpajakan.

Dalam rangka mengatasi permasalahan keterbatasan fakta perpajakan dan peningkatan produktivitas perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi sistem Pajak Pertambahan Nilai dengan beralih ke sistem digital yang menghambat penggunaan e-Faktur. Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, khususnya bagi badan usaha yang akan dikenai pajak. Pemanfaatan teknologi secara efektif sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Pemanfaatan teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam produksi perpajakan serta memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan perpajakan (Sugiyono, 2023). Namun, teori perilaku berbasis terencana menyatakan bahwa kepatuhan pajak secara diam-diam dipengaruhi oleh niat berperilaku, yang disebabkan oleh sikap terhadap perilaku dan norma. Penegakan hukum dan pemberlakuan sanksi harus dipatuhi secara ketat, dan sosialisasi pajak harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dan persepsi wajib pajak. Pemanfaatan teknologi dapat membantu meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap informasi yang lebih akurat dan mudah diakses (Anugrah & Fitriandi, 2022).

Penerapan digitalisasi fakta perpajakan atau e-Faktur didasarkan pada KEP-136/PJ/2014 yang mengatur bahwa pelaku usaha perpajakan wajib menggunakan fakta perpajakan dalam bentuk elektronik. Penerapannya dimulai secara bertahap pada tanggal 1 Juli 2014 dan berakhir secara nasional pada tanggal 1 Juli 2016. E-Faktur merupakan aplikasi yang wajib digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk membuat laporan fakta perpajakan dan SPT Masa PPN secara elektronik yang sesuai seperti ketentuan perpajakan yang berlaku. Integrasi E-Faktur dengan E-SPT memungkinkan DJP lebih efektif dalam penatausahaan dan perbaikan perpajakan.

2. LANDASAN TEORI

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) yang merupakan perluasan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)*, yang dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1985, adalah model yang digunakan untuk memprediksi dan memahami perilaku manusia berdasarkan niat perilaku. Niat ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Di Indonesia, beberapa ahli telah meneliti dan mengaplikasikan TPB dalam berbagai konteks. TPB sangat efektif dalam memahami perilaku konsumen di Indonesia, terutama dalam konteks e-commerce. Ia menyoroti bahwa sikap konsumen terhadap belanja online, norma sosial yang mempengaruhi keputusan belanja, dan persepsi kontrol atas proses belanja online sangat mempengaruhi niat untuk melakukan pembelian online. Penelitiannya menunjukkan bahwa promosi yang meningkatkan sikap positif dan persepsi kontrol dapat meningkatkan tingkat pembelian online (Damayanti, 2023). Ketika kemungkinan terjadinya suatu peristiwa tertentu meningkat, individu yang dimaksud akan menjadi semakin kecil kemungkinannya untuk benar-benar terjadi. Makin tinggi derajat keyakinan WP terhadap ketentuan perpajakan yang ditujukan dapat memberinya dirinya, makin rendah kecenderungan WP untuk menentang ketentuan perpajakan tersebut.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah konsumsi barang dan jasa nasional yang dikurangi secara sistematis pada setiap tahap produksi dan distribusi. Sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), PPN diakui dalam setiap transaksi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di wilayah Pabean. PPN merupakan salah satu kekayaan nasional yang paling penting dan signifikan dalam hal pembangunan nasional. PPN memiliki karakteristik pajak yang dinamis yang diamati pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa (Mardiasmo, 2023). Artinya, setiap kali suatu produk atau jasa dipindahkan dari satu langkah ke langkah berikutnya, PPN akan hilang dan dibayar. Teori ini menjelaskan bahwa PPN memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nasional karena sifatnya yang relatif stabil dan kemampuannya untuk digunakan sebagai ukuran penerimaan negara.

Selain itu, PPN juga dianggap sebagai alat yang efektif dalam mengatur konsumsi masyarakat dan distribusi pendapatan, karena beban pajak ini pada akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir. Efektivitas PPN dalam meningkatkan penerimaan negara sangat tergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dan efisiensi administrasi perpajakan (Darussalam et al., 2023). Implementasi teknologi informasi dan digitalisasi sistem perpajakan dianggap sebagai

salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan dan mengurangi kebocoran penerimaan PPN. Oleh karena itu, pemahaman tentang mekanisme kerja PPN dan upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak menjadi sangat penting dalam konteks peningkatan penerimaan negara dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Faktur Pajak

Faktur pajak merupakan jenis pungutan yang dibuat oleh PKP yang melakukan pemeriksaan BKP atau JKP. Berdasarkan Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012, semua informasi yang relevan tentang suatu faktor pajak harus disediakan, termasuk nama, alamat, dan NPWP untuk penjualan dan pembelian, jumlah PPN yang diungkapkan, dan keabsahan faktor pajak. Pabrik pajak berfungsi sebagai alat kontrol bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengawasi produksi pajak yang diperlukan..

Digitalisasi Faktur Pajak

Digitalisasi faktur pajak mengacu pada penggunaan teknologi informasi untuk pembuatan, pengiriman, dan penyimpanan faktur pajak secara elektronik. Implementasi digitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi pajak, mengurangi potensi kesalahan, dan mempercepat proses pengarsipan. Digitalisasi faktur pajak juga diharapkan dapat mengurangi praktek penggelapan pajak dan meningkatkan kepatuhan PKP.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia mengimplementasikan sistem e-Faktur untuk menggantikan faktur manual sejak tahun 2014. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam administrasi PPN. digitalisasi faktur pajak melalui e-Faktur telah berhasil mengurangi potensi kesalahan dan kecurangan yang sering terjadi pada faktur manual. Selain itu, e-Faktur juga memudahkan proses verifikasi dan audit oleh DJP (Yusuf, 2023),

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak mengacu pada ketersediaan pajak wajib untuk memenuhi persyaratan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut teori Fischer (1993), faktor ekonomi, sosial, dan psikologis merupakan faktor utama yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengatasinya. Produktivitas pajak yang tinggi menunjukkan bahwa persyaratan pajak minimum akan menjadi hal yang krusial bagi negara dan berupaya untuk memenuhinya secara adil dan tepat waktu. Diharapkan dalam konteks digitalisasi fakta pajak, hal ini akan meningkatkan transparansi dan aksesibilitas guna meningkatkan PKP.

Efektivitas Digitalisasi dalam Peningkatan Kepatuhan

Efektivitas digitalisasi fakta pajak dapat diukur melalui beberapa hal, seperti kecepatan, keakuratan, dan kemudahan akses informasi pajak. Digitalisasi fakta pajak terbukti dapat meningkatkan PKP dengan mengurangi jumlah data yang perlu diverifikasi, mempercepat proses verifikasi, dan menyederhanakan proses pelaporan (Nurhayati dan Siregar, 2020). Temuan penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi fakta pajak dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan produktivitas pajak.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif yang bersifat deskriptif. Metode kualitatif dengan jenis deskriptif ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan informasi yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan karakteristik populasi atau wilayah yang diteliti. Menurut Sugiyono, metode ini digunakan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan dengan mengumpulkan data deskriptif yang dapat menunjukkan secara jelas kondisi yang ada. Tujuan dari metode ini adalah untuk menggambarkan secara akurat dan faktual fenomena yang terjadi dalam konteks yang familier dan untuk memahami bagaimana individu atau kelompok orang berkontribusi terhadap kesejahteraan mereka sendiri dan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sosial mereka. Langkah selanjutnya adalah memperoleh pemahaman yang mendalam dan akurat tentang fenomena yang diteliti serta menyajikan hasil penelitian dalam ringkasan meja yang jelas dan mudah dipahami.

Teknik Pengumpulan Data

Metode ini memiliki signifikansi statistik yang tinggi dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk memahami data. Namun, jika metode pengumpulan data diterapkan secara tidak tepat, hasilnya mungkin tidak memenuhi standar yang diharapkan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai metode tersebut:

a. **Observasi Partisipatif**

Observasi partisipatif memungkinkan peneliti memahami pokok bahasan penelitiannya dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diamati (Sugioyono, 2018).

b. Wawancara Mendalam

Metode pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan tatap muka dengan informasi dikenal sebagai wawancara mendalam untuk memperoleh data yang komprehensif dan akurat. Wawancara ini membandingkan responden, atau orang yang akan diwawancarai satu kali saja, dengan informan, atau orang yang diharapkan peneliti untuk dipahami atau dipahami dan akan diwawancarai beberapa kali (Kriyantono, 2020).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk buku, artikel, dokumen, angka tulis, dan grafik yang dapat digunakan untuk menggambarkan temuan penelitian dan memberikan konteks (Sugiyono (2018:476)).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dapat didefinisikan sebagai metode menganalisis dan memahami data untuk mengidentifikasi tren, pola, dan informasi terkait dari semua data yang digunakan dalam penelitian. Analisis data mencakup observasi, analisis, sintesis, dan data sintesis sebagai tambahan pada point-of-care, pemikiran kritis, dan pemahaman tentang apa yang sedang diamati. Data dikumpulkan menggunakan teknik observasi, dokumenter, dan survei. Selain itu, laporan kredit disiapkan menggunakan metode penjumlahan segitiga, teknik pengambilan data, dan cap waktu (Saleh, 2017).

Hal ini dapat membantu merumuskan kesimpulan, namun Teknik analisis data juga terdapat beberapa alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengajaran, pengorganisasian, pemecahan, sintesis data, pencarian pola, penemuan hal yang penting, dan penentuan apa yang dilaporkan sebagaimana analisis data. Data dikumpulkan menggunakan berbagai metode (seperti observasi, wawancara, intisari dokumen, dan rekaman suara) yang biasanya dianalisis sebelum digunakan. Namun, analisis kualitatif juga menggunakan istilah-istilah yang biasanya dihilangkan dari teks yang diperlukan (Kriyantono, 2020).

Analisis melibatkan tiga tahap proses yang dilakukan secara bersamaan: Reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah salah satu proses penting dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk meningkatkan, menyederhanakan, dan mengubah data mentah

menjadi format yang lebih mudah dipahami dan dianalisis. Proses ini melibatkan pengumpulan, pemfokusan, pengorganisasian, analisis, dan transformasi data dari spreadsheet, wawancara, atau dokumen lain. Hal ini bertujuan dan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas data, berfokus pada data dunia nyata, dan meningkatkan pemahaman.

b. Penyajian Data

Penyajian atau pengembangan data merupakan langkah krusial dalam proses analisis data yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap informasi yang terkumpul. Analisis data yang baik harus jelas, sistematis, dan relevan dengan pertanyaan penelitian yang sedang dikaji. Selain itu, data yang disajikan perlu memiliki informasi yang akurat agar dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat. (Sugiyono, 2023).

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan melibatkan evaluasi kritis terhadap hasil penelitian untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar didukung oleh data yang ada. Santoso menyarankan agar peneliti tidak hanya berfokus pada hasil yang mendukung hipotesis, tetapi juga memperhatikan data yang mungkin bertentangan atau menunjukkan variabilitas. Hal ini penting untuk menjaga obyektivitas dan integritas penelitian (Santoso, 2023).

4. HASIL & PEMBAHASAN

HASIL

1. Tingkat Kepatuhan Sebelum dan Sesudah Digitalisasi

Elektronik dari Faktur Pajak Pertambahan Nilai, atau E-Faktur PPN, merupakan undang-undang yang diberlakukan dari pemerintah dan dikembangkan oleh Departemen Pajak. Undang-undang ini diimplementasikan oleh Ditjen Pajak Peraturan PER-16/PJ/2014, yang sedang menyusun proses pelaporan hingga penerimaan fakta pajak secara elektronik. e-Faktur PPN merupakan inovasi berbasis fakta kertas dan berfungsi sebagai alat untuk pemahaman pajak atas transaksi barang pajak dan jasa pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dengan adanya e-Faktur, maka dimungkinkan untuk mendeteksi dan membatasi potensi fakta atau transaksi fisik yang mempengaruhi perusahaan terbatas.

Agar tingkat perputaran kena pajak PT. ABC meningkat, digitalisasi fakta pajak yang berujung pada aplikasi e-Faktur harus memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan tujuan penggunaan lembar fakta elektronik sebagai pedoman bagi

wajib pajak. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 1 ayat 23, lembar fakta pajak merupakan dokumen yang disetujui oleh PKP dalam rangka melakukan pengajuan Badan Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Dalam konteks ini, e-Faktur berfungsi sebagai alat interpretasi PPN yang akurat, diterima oleh PANTOR dan Ditjen PAN, serta aktif diimplementasikan untuk melakukan verifikasi faktafisik. Oleh karena itu, e-Faktur dapat berfungsi sebagai alata bukti pungutan PPN baik pada transaksi PPN keluaran maupun PPN masukan.

Data penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dari tahun 2019 yang menunjukkan tingkat kepatuhan di angka 85% hingga bulan Mei 2024, berhasil mencatatkan pertumbuhan positif penerimaan pajak sebesar 9,95% (penerimaan bruto APBN) atau 5,35% (penerimaan neto APBN). Realisasi penerimaan neto sebesar Rp30 triliun (bruto) atau Rp27,2 triliun (neto), dengan capaian penerimaan sebesar 42,04% (bruto APBN) dari target penerimaan pajak tahun 2024 (APBN) yang diamanatkan sebesar Rp64,83 triliun atau jika ditotal hingga mencapai 96% (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Peningkatan ini menunjukkan bahwa digitalisasi faktur pajak berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak di PT. ABC.

2. Efisiensi Administrasi Pajak

Implementasi digitalisasi faktur pajak di PT. ABC berdampak signifikan terhadap efisiensi administrasi pajak perusahaan. Sebelum penggunaan sistem e-Faktur, waktu yang dibutuhkan untuk memproses dan melaporkan faktur pajak cukup lama, yaitu rata-rata 7 hari kerja. Proses manual yang melibatkan pencatatan, verifikasi, dan pengarsipan dokumen fisik tidak hanya memakan waktu tetapi juga rentan terhadap kesalahan dan keterlambatan. Setiap tahap membutuhkan intervensi manual, mulai dari pembuatan faktur, pengecekan kesesuaian data, hingga pelaporan ke otoritas pajak.

Dengan implementasi e-Faktur, waktu yang dibutuhkan untuk memproses dan melaporkan faktur pajak berkurang drastis menjadi hanya 2 hari kerja. Sistem e-Faktur memungkinkan pembuatan dan pelaporan faktur secara elektronik, mengurangi kebutuhan akan dokumen fisik dan intervensi manual. Proses yang sebelumnya memerlukan beberapa hari untuk penyelesaian kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam. Hal ini dimungkinkan karena sistem e-Faktur dilengkapi dengan fitur-fitur otomatisasi yang memungkinkan validasi data secara real-time, pengecekan kesesuaian dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dan pengiriman faktur secara langsung ke otoritas pajak melalui platform digital.

Selain pengurangan waktu, implementasi e-Faktur juga berdampak signifikan pada beban kerja staf administrasi pajak di PT. ABC. Sebelum digitalisasi, staf administrasi pajak harus menangani berbagai tugas rutin yang memakan waktu dan tenaga, termasuk menginput data secara manual, memverifikasi kesesuaian data, dan mengarsipkan dokumen. Tugas-tugas ini tidak hanya memakan waktu tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan manusia. Dengan adanya e-Faktur, banyak tugas rutin ini dapat diotomatisasi, mengurangi beban kerja staf administrasi pajak hingga 40%.

Efisiensi administrasi yang ditingkatkan melalui digitalisasi faktur pajak juga berdampak positif terhadap keseluruhan operasional perusahaan. Pengurangan waktu pemrosesan dan pelaporan faktur pajak memungkinkan PT. ABC untuk merespons perubahan dan kebutuhan pasar dengan lebih cepat. Selain itu, sistem e-Faktur juga meningkatkan akurasi dan keandalan data pajak, mengurangi risiko kesalahan dan potensi sanksi dari otoritas pajak.

Secara keseluruhan, implementasi digitalisasi faktur pajak melalui e-Faktur telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara PT. ABC mengelola administrasi pajak. Pengurangan waktu pemrosesan, pengurangan beban kerja staf, dan peningkatan fokus pada tugas-tugas strategis adalah beberapa keuntungan utama yang dicapai melalui digitalisasi ini. Keuntungan-keuntungan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memberikan dasar yang kuat bagi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan di masa depan.

3. Tingkat Kesalahan Pengisian Faktur

Setelah implementasi e-Faktur di PT. ABC, terjadi penurunan yang signifikan dalam tingkat kesalahan pengisian faktur pajak. Sebelum adopsi sistem digital ini, tingkat kesalahan pengisian faktur mencapai 12%. Kesalahan ini umumnya disebabkan oleh faktor manusia seperti kesalahan penulisan, penginputan data yang tidak tepat, atau kelalaian dalam memeriksa informasi yang dimasukkan.

Namun, setelah implementasi e-Faktur, tingkat kesalahan pengisian faktur turun secara drastis menjadi hanya 3%. Penurunan ini menunjukkan bahwa sistem e-Faktur berhasil mengatasi masalah kesalahan manusia yang sering terjadi dalam proses manual. Dengan adanya fitur otomatisasi dan validasi dalam e-Faktur, data yang dimasukkan oleh pengguna akan diperiksa secara otomatis terhadap format yang tepat dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.

Selain itu, sistem e-Faktur juga memberikan kontrol yang lebih baik terhadap proses pengisian faktur pajak. Pengguna dapat melihat secara langsung apakah data yang dimasukkan sesuai dengan ketentuan perpajakan sebelum faktur dikirimkan ke otoritas pajak. Hal ini tidak

hanya meningkatkan akurasi pelaporan pajak tetapi juga mengurangi risiko penerimaan denda atau sanksi dari pihak otoritas terkait kesalahan pengisian faktur.

Secara keseluruhan, penurunan signifikan tingkat kesalahan pengisian faktur pajak setelah implementasi e-Faktur di PT. ABC menegaskan bahwa adopsi teknologi digital dalam administrasi perpajakan dapat membawa manfaat besar dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi operasional perusahaan.

5. PEMBAHASAN

Peningkatan Kepatuhan Pajak

Peningkatan kepatuhan pajak di PT. ABC setelah implementasi digitalisasi faktur pajak dapat dijelaskan oleh beberapa faktor utama. Pertama-tama, adopsi sistem e-Faktur secara signifikan mempermudah proses pembuatan serta pelaporan faktur pajak. Dengan sistem elektronik ini, proses sebelumnya memerlukan waktu dan tenaga untuk mencatat, memeriksa, dan mengarsipkan faktur secara manual menjadi lebih efisien dan otomatis. Fitur-fitur seperti validasi data otomatis juga membantu mengurangi potensi kesalahan manusia dalam pengisian dan pengiriman faktur ke otoritas pajak.

Kemudahan akses dan kenyamanan dalam memenuhi kewajiban pajak adalah faktor krusial yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Mardiasmo, 2023). Dengan adanya sistem digital yang lebih efisien, Pengusaha Kena Pajak (PKP) seperti PT. ABC merasa lebih mudah dan termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan akurat. Kemudahan ini tidak hanya mencakup proses teknis pembuatan dan pelaporan faktur, tetapi juga mempercepat proses audit internal dan eksternal serta memudahkan pengawasan dan pemantauan secara real-time terhadap kewajiban pajak yang harus dipenuhi.

Dengan demikian, implementasi digitalisasi faktur pajak tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dalam hal administrasi pajak, tetapi juga secara langsung berkontribusi pada peningkatan tingkat kepatuhan pajak. PT. ABC sebagai contoh berhasil menunjukkan bahwa teknologi informasi dapat menjadi alat yang kuat untuk memotivasi dan mendukung PKP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih baik dan lebih efektif.

Efisiensi Administrasi dan Pengurangan Kesalahan

Efisiensi administrasi yang meningkat melalui digitalisasi faktur pajak memberikan dampak positif yang signifikan bagi PT. ABC. Sebelum adopsi e-Faktur, waktu yang dibutuhkan untuk memproses dan melaporkan faktur pajak mencapai rata-rata 7 hari kerja.

Namun, setelah implementasi e-Faktur, waktu pemrosesan faktur berhasil dipangkas menjadi hanya 2 hari kerja. Penurunan drastis ini menunjukkan peningkatan yang nyata dalam efisiensi operasional perusahaan dalam hal administrasi pajak.

Peningkatan efisiensi ini konsisten yang mengindikasikan bahwa digitalisasi sistem perpajakan dapat mengurangi waktu pemrosesan administrasi dan mengurangi beban kerja staf administrasi (Darussalam et al., 2023). Dengan adanya e-Faktur, proses pembuatan dan pelaporan faktur pajak menjadi lebih cepat dan efisien karena sistem otomatisasi memungkinkan validasi data secara real-time dan pengiriman data yang lebih cepat ke otoritas pajak.

Selain peningkatan efisiensi waktu, implementasi e-Faktur juga membawa manfaat dalam hal penurunan tingkat kesalahan pengisian faktur. Sebelum digitalisasi, tingkat kesalahan pengisian faktur di PT. ABC mencapai 12%. Namun, dengan adopsi e-Faktur, tingkat kesalahan ini berhasil ditekan menjadi hanya 3%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem e-Faktur mampu mengatasi masalah kesalahan manual yang sering terjadi dalam proses pembuatan faktur konvensional.

Validasi otomatis dan pengecekan data oleh sistem e-Faktur membantu meminimalkan kesalahan input data, sehingga menghasilkan data yang lebih akurat dan terpercaya. Manfaat ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan perpajakan PT. ABC tetapi juga mengurangi potensi kesalahan yang dapat menyebabkan sanksi atau denda dari otoritas pajak.

Secara keseluruhan, implementasi digitalisasi faktur pajak melalui e-Faktur telah membawa perubahan positif dalam efisiensi operasional dan akurasi administrasi pajak PT. ABC. Pengurangan waktu pemrosesan faktur dan penurunan tingkat kesalahan pengisian faktur adalah bukti konkret bahwa teknologi informasi dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kinerja dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan.

Implikasi Terhadap Kebijakan Perpajakan

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting yang dapat memengaruhi kebijakan perpajakan di Indonesia secara substansial. Implementasi digitalisasi faktur pajak tidak hanya terbukti meningkatkan tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), tetapi juga secara signifikan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan secara keseluruhan. Dengan adanya sistem e-Faktur, proses pembuatan, pengiriman, dan pelaporan faktur pajak menjadi lebih efisien dan akurat, mengurangi potensi kesalahan dan keterlambatan dalam pengelolaan data pajak.

Implikasi ini sangat relevan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memperluas implementasi digitalisasi ke aspek-aspek perpajakan lainnya, seperti pemungutan, pelaporan, dan pengawasan pajak. Dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan memperkuat kepatuhan pajak di seluruh sektor ekonomi.

Keberhasilan digitalisasi faktur pajak juga berpotensi meningkatkan penerimaan pajak negara secara keseluruhan. Dengan meningkatnya kepatuhan PKP dan pengurangan biaya administrasi, diharapkan penerimaan pajak nasional dapat meningkat secara signifikan. Peningkatan ini akan mendukung pembangunan nasional serta membantu pemerintah mencapai target-target penerimaan pajak yang telah ditetapkan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

6. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi faktur pajak melalui sistem e-Faktur telah terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak di PT. ABC. Peningkatan kepatuhan ini terlihat dari beberapa indikator utama, seperti kenaikan tingkat kepatuhan wajib pajak, peningkatan efisiensi administrasi, dan penurunan signifikan dalam tingkat kesalahan pengisian faktur. Sebelum implementasi e-Faktur, tingkat kesalahan pengisian faktur mencapai 12%, namun setelah digitalisasi, tingkat kesalahan ini menurun menjadi hanya 3%. Selain itu, waktu yang diperlukan untuk memproses faktur pajak juga berkurang drastis, dari rata-rata 7 hari menjadi hanya 2 hari kerja.

Hasil ini mengindikasikan bahwa digitalisasi sistem perpajakan, seperti yang dilakukan melalui e-Faktur, dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi perpajakan di Indonesia. Implementasi teknologi informasi dalam administrasi perpajakan tidak hanya membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dengan lebih mudah dan akurat, tetapi juga memberikan manfaat signifikan bagi administrasi perpajakan secara keseluruhan. Dengan sistem yang lebih efisien dan otomatis, beban kerja staf administrasi pajak berkurang, memungkinkan mereka untuk fokus pada tugas-tugas lain yang lebih strategis dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi faktur pajak melalui e-Faktur dapat membawa perubahan positif yang signifikan dalam cara administrasi pajak dijalankan di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, diharapkan tingkat kepatuhan pajak dapat terus meningkat, efisiensi administrasi pajak dapat ditingkatkan, dan

kesalahan dalam pengisian faktur dapat diminimalkan, sehingga mendukung tujuan-tujuan perpajakan nasional secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Widodo, U. P., & Yusuf, M. (n.d.). Memotret kepatuhan pajak di masa sulit: Lessons learned and a way forward. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*.

Widodo, U. P., & Yusuf, M. (2022). Memotret kepatuhan pajak di masa sulit: Lessons learned and a way forward. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, 250-266.

Sahetapy, T. C., & Tumbel, R. (2021). Evaluasi penerapan sistem e-Faktur 3.0 dalam melaporkan SPT masa PPN pada CV. Mayibaagung Mandiri Kota Sorong-Papua Barat. *Jurnal Riset Akuntansi*, 157-168.

Ndruru, D., & Kurniawan, S. (2023). Analisis efektivitas dan efisiensi penerapan e-Faktur PPN guna meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak di CV. Valerie Mitra Kencana. *Jurnal EMBA*, 11-20.

Makalare, Z. M., & Jacob, J. (2023). Analisis penerapan e-Faktur pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak untuk pelaporan SPT masa PPN tahun 2021-2022 di KPP Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*, 311-322.

Kumala, R., & Wulan, D. (2022). Implementasi e-Faktur versi 3.0 dalam upaya meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak untuk pelaporan SPT masa PPN di masa pandemi Covid-19 (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi tahun 2016-2020). *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 66-75.

Cahaya Ningsih, D. N., & Devi, N. (2024). Analisis keberhasilan implementasi digitalisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 6, 1-18.

Achmad, N. H., & Yuliani, A. (2022). Analisis penerapan e-Faktur PPN dalam upaya meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 665-677.